# MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk pelaksanaan pengaturan dan penyelenggaraan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, perlu dilaksanakan Pertimbangan Teknis Pertanahan;

b. bahwa untuk percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dan berusaha, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;

c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu dilakukan penyesuaian pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 573);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 500);

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 431);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pertimbangan Teknis Pertanahan adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan memperhatikan kesesuaian tata ruang.
2. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
3. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
4. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
6. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
7. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
8. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
9. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
10. Komputerisasi Kegiatan Pertanahan yang selanjutnya disingkat KKP adalah aplikasi utama dalam menunjang pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dibangun dan dikembangkan mengacu kepada alur, persyaratan, waktu, biaya, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
14. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
15. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.

## BAB II
## MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman Kantor Pertanahan dalam pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan:
    a. untuk percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dan berusaha;
    b. mewujudkan penggunaan dan pemanfaatan tanah secara efisien, efektif dan berkelanjutan;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

c. mewujudkan keseimbangan antara kemampuan tanah, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta lingkungan;
d. mewujudkan penguasaan dan pemilikan tanah yang berkeadilan;
e. mewujudkan peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang; dan
f. mewujudkan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berasaskan lestari, optimal, serasi dan seimbang di wilayah perdesaan serta aman, tertib, lancar dan sehat di wilayah perkotaan berdasarkan Rencana Tata Ruang.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. Subjek dan Objek;
b. Pelaksana;
c. Tata Cara Pemberian;
d. Penyerahan Hasil, Penyimpanan dan Penyajian Data; dan
e. Monitoring dan Evaluasi.

BAB III
SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 4

(1) Pertimbangan Teknis Pertanahan diberikan dalam rangka:
a. persetujuan/penolakan Izin Lokasi;
b. pemberian/perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah;
c. penegasan status dan rekomendasi penguasaan tanah timbul; atau
d. perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah.
(2) Subjek Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pelaku Usaha perseorangan atau non perseorangan.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

(3) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.

(4) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. perseroan terbatas;
   b. perusahaan umum;
   c. perusahaan umum daerah;
   d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
   e. badan layanan umum;
   f. lembaga penyiaran;
   g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan; dan
   h. koperasi.

(5) Subjek Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d diberikan kepada subjek hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Subjek Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Perorangan atau Badan Hukum.

Pasal 5

Pertimbangan Teknis Pertanahan yang diberikan dalam rangka pemberian/perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:

a. pemberian Hak Milik atau pemberian/ perpanjangan/pembaharuan Hak Guna Bangunan, Hak Pakai yang diajukan oleh:
   1) Badan Hukum; atau
   2) Perorangan untuk tanah non pertanian dengan luas lebih dari 600 $m^2$ (enam ratus meter persegi);

b. pemberian Hak Milik/Hak Pakai tanah pertanian yang diajukan oleh perorangan dengan luas:
   1) lebih dari 5000 $m^2$ (lima ribu Meter Persegi) untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali; atau

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

2) lebih dari 2 (dua) Hektar, untuk wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali.

c. pemberian/perpanjangan/pembaharuan Hak Guna Usaha.

BAB IV

PELAKSANA

Pasal 6

(1) Pertimbangan Teknis Pertanahan dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan.

(2) Kepala Kantor Pertanahan membentuk Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk setiap tahun anggaran, terdiri dari:

a. Kepala Kantor Pertanahan, selaku penanggungjawab;

b. Kepala Seksi yang mempunyai tugas di bidang penataan pertanahan, selaku Ketua merangkap anggota;

c. Kepala Subseksi yang mempunyai tugas di bidang penatagunaan tanah dan kawasan tertentu, selaku Sekretaris merangkap anggota; dan

d. Unsur teknis di lingkungan Kantor Pertanahan selaku Anggota.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan dibantu oleh satuan tugas yang jumlah dan kualifikasinya disesuaikan dengan kondisi geografis di lapangan dan luas tanah yang dimohon.

(4) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:

a. analis penatagunaan tanah;

b. analis penataan kawasan khusus/tertentu; dan/atau

c. aparatur sipil negara yang berkompeten di bidang penataan agraria/pertanahan.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pemberian pertimbangan teknik pertanahan, meliputi:

a. tidak merugikan kepentingan umum;
b. tidak saling mengganggu penggunaan dan pemanfaatan tanah sekitarnya;
c. memenuhi azas keberlanjutan;
d. memperhatikan azas keadilan; dan
e. memenuhi ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 8

Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak merugikan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dengan ketentuan:

a. rencana dan pengembangan lokasi harus mempertimbangkan ketersediaan tanah yang relatif mencukupi untuk perkembangan kehidupan masyarakat di dalam dan di sekitar lokasi yang dimohon;
b. rencana dan pengembangan lokasi harus terpadu dengan lingkungan sekitarnya, meliputi:
    1) rencana dan pengembangan lokasi tidak menutup akses jalan masyarakat dan memelihara serta meningkatkan akses jalan yang telah ada di dalam dan di sekitar lokasi tanah yang dimohon;
    2) rencana dan pengembangan lokasi tidak menutup saluran drainase/pembuangan, memelihara dan meningkatkan saluran drainase/pembuangan serta fasilitasnya secara terpadu baik pada lokasi rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah maupun di sekitarnya; dan

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

3) rencana dan pengembangan lokasi tidak menutup jaringan irigasi dan memelihara serta meningkatkan jaringan irigasi yang telah ada di dalam dan di sekitar lokasi tanah yang dimohon;

c. rencana dan pengembangan lokasi harus menyediakan, meliputi:
   1) akses jalan, saluran drainase/pembuangan, jaringan irigasi atau lainnya kepada masyarakat umum di dalam dan sekitar lokasi tanah yang dimohon, sesuai dengan kebutuhan;
   2) sarana dan prasarana publik yang mengintegrasikannya dengan sarana dan prasarana, sesuai dengan perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah setempat;
   3) sarana pengolahan limbah secara terpadu bagi penggunaan tanah industri yang dimohon;
   4) ruang terbuka hijau;
   5) sarana konservasi tanah dan air seperti sumur resapan, biopori, terasering, sodetan dan/atau lainnya; dan
   6) sarana dan prasarana seperti tempat parkir, *basement*, tempat ibadah sesuai dengan skalanya, sanitasi, kebersihan, keamanan dan sebagainya bagi penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pusat-pusat perdagangan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan masyarakat luas;

d. penggunaan dan pemanfaatan tanah pada pulau-pulau kecil, tanah timbul, tanah hasil reklamasi, dan bidang-bidang tanah yang berada di sempadan pantai, sempadan danau, sempadan waduk, dan/atau sempadan sungai, harus memenuhi ketentuan meliputi:
   1) tidak boleh menutup akses masyarakat untuk mencapai pesisir, pantai, pulau-pulau kecil, tanah timbul, tanah hasil reklamasi dan sungai;
   2) harus menyediakan dan/atau meningkatkan kualitas sarana akses yang sudah ada;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

3) tidak boleh menguasai, memiliki, menggunakan dan memanfaatkan pulau-pulau kecil, tanah timbul, tanah hasil reklamasi secara keseluruhan; dan
4) wajib memelihara bagian wilayah pulau-pulau kecil, tanah timbul, tanah hasil reklamasi yang tidak dikuasai atau dimiliki sebagai bentuk partisipasi sosialnya;

e. penggunaan dan pemanfaatan tanah yang memanfaatkan tubuh air/menjorok ke laut, danau seperti restoran, *cottage*, *resort*, harus memenuhi ketentuan meliputi:
1) tidak boleh mematikan usaha-usaha nelayan setempat;
2) tidak boleh merusak ekosistem pantai seperti terumbu karang, mangrove, dan biota laut lainnya;
3) tidak boleh menimbulkan polusi air; dan
4) harus menyediakan sarana pencegahan abrasi dan erosi pantai seperti pemecah gelombang, rekayasa vegetatif dan sebagainya;

f. rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah diupayakan menghindari tanah-tanah pertanian subur, tanah beririgasi dan tanah-tanah yang memiliki habitat khusus untuk komoditas tertentu;

g. rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah yang memanfaatkan air tanah dalam jumlah yang besar:
1) harus memperhitungkan ketersediaan air tanah bagi masyarakat sekitar; dan
2) harus menyediakan air bersih beserta sarana dan prasarananya bagi masyarakat sekitar;

h. rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah perbatasan negara:
1) harus mendorong pertumbuhan dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat pada garis perbatasan Negara; dan
2) harus terintegrasi dengan program pertahanan dan keamanan Negara; dan

i. luas, jangka waktu, tata cara dan jenis hak atas tanah untuk rencana dan pengembangan lokasi diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

Pasal 9

Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak saling mengganggu penggunaan dan pemanfaatan tanah sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dengan ketentuan:

a. penggunaan dan pemanfaatan tanah tidak melanggar norma sosial, budaya, agama dan keyakinan yang dianut mayoritas masyarakat setempat, meliputi:
   1) tidak melaksanakan usaha tertentu di lingkungan masyarakat yang memiliki budaya dan keyakinan yang berbeda dengan usaha tersebut;
   2) penggunaan dan pemanfaatan tanah dimungkinkan apabila memperoleh persetujuan dari masyarakat sekitar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   3) kegiatan harus memperoleh izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. dilarang meniadakan atau merugikan kegiatan perekonomian masyarakat yang telah ada, misalnya penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pusat-pusat perdagangan modern tidak boleh berada di lingkungan lokasi pasar tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. penggunaan dan pemanfaatan tanah yang menimbulkan polusi suara, tanah, udara, air dan bau:
   1) harus melakukan rekayasa teknis seperti instalasi pengolahan limbah, teknik peredam suara, teknik vegetasi, ruang terbuka hijau dan sebagainya sehingga dapat menghindari polusi suara, tanah, udara, air, dan bau; dan
   2) tidak boleh ditempatkan di wilayah permukiman, pendidikan dan peribadatan kecuali dengan persetujuan dari masyarakat sekitar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

Pasal 10

Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang memenuhi azas keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dengan ketentuan:

a. rencana dan pengembangan lokasi tidak boleh menguasai sumber air atau mata air, merubah bentang alam secara besar-besaran;
b. terhadap wilayah sekitar situ, mata air, sungai, danau atau tubuh air alami lainnya:
    1) dilarang melakukan kegiatan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas (luasan maupun kedalaman) situ, mata air, sungai, danau atau tubuh air alami lainya;
    2) dilarang merusak atau menutup sumber air atau mata air;
    3) dilarang melakukan pengurukan/ penimbunan/ reklamasi situ, mata air atau tubuh air alami lainya; dan
    4) dilarang mencemari situ, mata air atau tubuh air alami lainnya;
c. penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung harus memperhatikan keterbatasan daya dukung, keterkaitan ekosistem, keanekaragaman hayati serta kelestarian fungsi lingkungan, misalnya:
    1) penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung tidak mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami; dan
    2) penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung dibatasi untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ekowisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah sekitar situs sejarah tidak boleh mengganggu/merusak/ mengubah/menghilangkan keberadaan situs;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

e. penggunaan dan pemanfaatan tanah pada bidang-bidang tanah yang relatif datar, diisyaratkan untuk menyediakan/memperhatikan ketentuan tata air misalnya:
   1) untuk tanah yang tergenang periodik wajib dibangun sistim tata air seperti saluran drainase/pembuangan yang memadai;
   2) untuk tanah yang tergenang terus-menerus sebagai wilayah tangkapan air alami tidak boleh ditimbun, direklamasi atau dibangun; dan
   3) wilayah yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air tidak boleh ditimbun, direklamasi atau dibangun;
f. penggunaan dan pemanfaatan tanah pada daerah dengan lereng 15% (lima belas persen) – 40% (empat puluh persen), harus dilakukan dengan rekayasa teknis mekanik dan vegetatif yang sesuai untuk mencegah terjadinya erosi, aliran permukaan (*run-off*), dan longsor;
g. penggunaan dan pemanfaatan tanah pada daerah dengan lereng lebih dari 40% (empat puluh persen), dibatasi untuk kegiatan yang berfungsi lindung dan/atau kegiatan lain yang didukung dengan rekayasa teknis yang berteknologi tinggi;
h. penggunaan dan pemanfaatan tanah pada ketinggian lebih dari 1000 m (seribu meter) di atas permukaan laut dibatasi untuk:
   1) kegiatan yang berfungsi lindung; dan
   2) kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan fungsi lindung;
i. penggunaan dan pemanfaatan tanah pada wilayah gambut dengan kedalaman lebih dari 3 m (tiga meter) tidak diperkenankan; dan
j. daerah rawan bencana, seperti rawan longsor dan rawan banjir, dilarang dipergunakan untuk kegiatan budidaya.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

Pasal 11

Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang memperhatikan azas keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dengan ketentuan:

a. rencana dan pengembangan lokasi harus mempertimbangkan penyediaan tanah yang relatif mencukupi dan atau bentuk kerjasama lainnya bagi perkembangan kehidupan masyarakat di dalam dan di sekitar lokasi yang dimohon;
b. rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah sedapat mungkin bisa mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar, meliputi:
    1) melalui pemberian akses ekonomi bagi masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya secara lebih baik; dan
    2) membuka peluang pelibatan masyarakat (kemitraan) dalam usaha penggunaan dan pemanfaatan tanahnya secara lebih baik; dan
c. rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah sedapat mungkin bisa mengembangkan kehidupan sosial masyarakat sekitar melalui pelibatan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 12

Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang memenuhi ketentuan peraturan perundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dengan ketentuan:

a. penggunaan dan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; dan
b. rencana dan pengembangan lokasi harus memperhatikan ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

Pasal 13

Tahapan pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan terdiri atas:

a. permohonan;
b. peninjauan lokasi;
c. pengolahan dan analisis data;
d. rapat pembahasan;
e. penyusunan risalah dan peta; dan
f. penetapan.

Bagian Kedua
Permohonan

Pasal 14

(1) Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dan kelengkapan persyaratan diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan melalui loket pelayanan Kantor Pertanahan.
(2) Format permohonan dan persyaratan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

(1) Dalam hal Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka persetujuan/penolakan Izin Lokasi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan KKP untuk didaftar.
(2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk Dokumen Elektronik.
(3) Setelah Pelaku Usaha mendaftarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha menyampaikan kelengkapan persyaratan kepada Kantor Pertanahan melalui loket pelayanan Kantor Pertanahan.
(4) Dalam hal Izin Lokasi diberikan berdasarkan komitmen, penyampaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pelaku Usaha paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya Izin Lokasi guna pemenuhan komitmen.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

(5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Pelaku Usaha tidak menyampaikan persyaratan kepada Kantor Pertanahan maka Izin Lokasi dinyatakan batal.

Pasal 16

(1) Petugas loket pelayanan memeriksa permohonan dan kelengkapan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (3).
(2) Dalam hal persyaratan permohonan telah lengkap, petugas loket menerbitkan Surat Perintah Setor kepada pemohon untuk pembayaran biaya layanan.
(3) Dalam hal persyaratan permohonan belum lengkap:
    a. berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; atau
    b. untuk Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka persetujuan/penolakan Izin Lokasi, petugas loket memberitahukan kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS bahwa permohonan belum lengkap.

Pasal 17

(1) Pemohon membayar biaya layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setelah membayar biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon menyampaikan bukti pembayaran dan permohonan dinyatakan diterima setelah petugas loket pelayanan memberikan bukti penerimaan dokumen.
(3) Dokumen permohonan dan bukti pembayaran disampaikan kepada Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Pasal 18

Dalam hal KKP belum terintegrasi dengan Sistem OSS atau Kantor Pertanahan belum menggunakan KKP, pemberitahuan kelengkapan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dan/atau diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui sistem OSS.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

Pasal 19

(1) Dalam hal lokasi yang dimohon berada pada 2 (dua) atau lebih daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi, Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah BPN.
(2) Dalam hal lokasi yang dimohon berada pada 2 (dua) atau lebih daerah Kabupaten/Kota dan lintas daerah Provinsi, Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah BPN masing-masing daerah Provinsi.
(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima.

Bagian Ketiga
Peninjauan Lokasi

Pasal 20

(1) Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan melakukan peninjauan lokasi, dengan menyiapkan:
    a. surat tugas; dan
    b. peta kerja lapang.
(2) Peta kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan skala sesuai dengan peta dasar yang tersedia dan isinya disesuaikan dengan lokasi, berupa:
    a. batas izin lokasi atau batas yang dimohon;
    b. batas administrasi;
    c. toponimi;
    d. status tanah;
    e. kemampuan tanah;
    f. penggunaan tanah;
    g. fasilitas/infrastruktur;
    h. batas kawasan hutan;
    i. pasang surut air laut;
    j. kedalaman perairan pesisir;
    k. alur laut kepulauan indonesia; dan/atau
    l. pola arus laut dan gelombang laut.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

Pasal 21

(1) Peninjauan lokasi dilakukan untuk:
   a. memverifikasi data-data pada peta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan
   b. mengetahui kondisi sosial ekonomi, penguasaan tanah, kemampuan tanah sesuai dengan skala yang dibutuhkan, kerawanan bencana, dan informasi lainnya yang terkait dengan kegiatan yang dimohon.
(2) Hasil Peninjauan Lokasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan.
(3) Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Pengolahan dan Analisis Data

Pasal 22

(1) Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan melakukan pengolahan dan analisis data berdasarkan hasil peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
(2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memasukan data hasil lapang secara digital, berupa:
   a. batas administrasi;
   b. penggunaan tanah;
   c. status penguasaan tanah;
   d. kemampuan tanah, seperti lereng dan/atau unsur-unsur kemampuan tanah;
   e. Rencana Detail Tata Ruang atau Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
   f. kawasan hutan, dalam hal lokasi yang dimohon berkaitan dengan kawasan hutan.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

(3) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
   a. subjek;
   b. objek tanah;
   c. lingkungan;
   d. rencana tata ruang; dan
   e. ketersediaan tanah.

Pasal 23

(1) Analisis subjek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan meneliti ketentuan dan syarat penguasaan dan pemilikan tanah terhadap identitas pemohon.
(2) Analisis objek tanah yang dimohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, dilakukan atas:
   a. luas dan letak tanah;
   b. penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; dan
   c. kesesuaian kondisi fisik/kemampuan tanah dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dimohon.
(3) Analisis Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, dilakukan untuk keberlanjutan penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan memperhatikan tingkat kerawanan bencana, atau perubahan penggunaan tanah, pola arus dan gelombang laut atau sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan negara dan wilayah tertentu.
(4) Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap kesesuaian rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan rencana tata ruang.
(5) Analisis Ketersediaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e, dilakukan untuk mengetahui luasan tanah yang dapat dipertimbangkan untuk memberikan persetujuan atau penolakan seluruh atau sebagian terhadap tanah yang dimohon.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

(6) Analisis sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan dengan kriteria:
   a. disetujui seluruhnya, dalam hal:
      1. rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dimohon sesuai dengan rencana peruntukan ruang/fungsi kawasan; dan
      2. tidak ada kendala dari aspek penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah, serta aspek fisik kemampuan tanah dengan tetap memperhatikan ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah;
   b. disetujui sebagian, dalam hal sebagian lokasi dimohon ada kendala dari aspek rencana peruntukan ruang/fungsi kawasan, aspek penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah serta aspek fisik kemampuan tanah dengan tetap memperhatikan ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah; dan
   c. ditolak seluruhnya, dalam hal berdasarkan hasil analisis, lokasi yang dimohon tidak sesuai rencana peruntukan ruang/fungsi kawasan, berada di daerah tutupan, situs budaya, situs purbakala, mata air, situ, waduk, sungai, pantai, jalan, pipa minyak/gas, infrastruktur kelistrikan dan fasilitas kepentingan umum lainnya.

(7) Hasil pengolahan dan analisis data menjadi bahan pertimbangan dalam rapat Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Bagian Kelima
Rapat Pembahasan

Pasal 24

(1) Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan melaksanakan rapat pembahasan penyusunan risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

(2) Hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan anggota.

(3) Berita Acara Rapat Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam

Penyusunan Risalah dan Peta

Pasal 25

(1) Berdasarkan hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Tim menyusun Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan.

(2) Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. rekomendasi persetujuan atau penolakan terhadap seluruh atau sebagian tanah yang akan digunakan sesuai rencana kegiatan untuk penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
   b. ketentuan dan syarat dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi seluruh atau sebagian tanah yang dimohon;
   c. pengakuan hak keperdataan masyarakat; dan
   d. penegasan bahwa pertimbangan teknis pertanahan bukan merupakan alas hak atas tanah dan izin membuka tanah.

(3) Risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan yang paling kurang memuat informasi mengenai:
   a. nomor dan tanggal pertimbangan teknis pertanahan;
   b. nomor dan tanggal keputusan izin lokasi, untuk pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka persetujuan/penolakan izin lokasi;
   c. luas bidang tanah;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

d. luas yang disetujui dalam pertimbangan teknis pertanahan;
e. penggunaan tanah saat ini;
f. rencana penggunaan tanah; dan
g. arahan peruntukkan ruang.

Pasal 26

(1) Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan menyampaikan Risalah dan Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Kepala Kantor Pertanahan.
(2) Risalah dan Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh
Penetapan

Pasal 27

(1) Kepala Kantor Pertanahan menindaklanjuti Risalah dan Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan menetapkan Pertimbangan Teknis Pertanahan.
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan Tanda Tangan Eletronik.
(3) Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

Bagian Kedelapan
Jangka Waktu

Pasal 28

(1) Pelaksanaan Pertimbangan Teknis Pertanahan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan didaftar di Kantor Pertanahan.
(2) Dalam hal terjadi keadaan darurat dan/atau terjadi peristiwa di luar kendali manusia (*force majeure*) yang menyebabkan pertimbangan teknis pertanahan belum terselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pertanahan segera menyampaikan keadaan *force majeure* kepada:
    a. pemohon dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi; atau
    b. Lembaga OSS dalam hal persetujuan/penolakan Izin Lokasi,

    sebelum jangka waktu berakhir.

BAB VI
PENYERAHAN HASIL, PENYIMPANAN DAN PENYAJIAN DATA

Bagian Kesatu
Penyerahan Hasil

Pasal 29

(1) Pertimbangan Teknis Pertanahan diserahkan kepada pemohon berupa dokumen penetapan dan Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan.
(2) Dalam hal Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka persetujuan/penolakan Izin Lokasi, penyerahan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem OSS.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

Bagian Kedua

Penyimpanan Data dan Dokumen

Pasal 30

(1) Seluruh dokumen hasil kegiatan pertimbangan teknis pertanahan dibuat dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

(2) Dokumen dalam bentuk *softcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam KKP dan/atau sistem OSS.

Bagian Ketiga

Penyajian Data

Pasal 31

(1) Informasi tentang data fisik hasil pertimbangan teknis pertanahan berupa Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis.

(2) Informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 32

(1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Pertimbangan Teknis Pertanahan.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berjenjang oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN dan Kementerian.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Penyelenggaraan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka persetujuan/penolakan Izin Lokasi dilaksanakan dengan mengintegrasikan KKP dan Sistem OSS.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, pelaksanaan Pertimbangan Teknis Pertanahan yang masih dalam proses, diselesaikan dengan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri berlaku:

1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah; dan
2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,

yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2018

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

FORMULIR PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota .....
di-
tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : .....
Alamat : .....
Bertindak untuk dan atas nama : .....

dengan ini mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka: *)
1. Persetujuan atau Penolakan Izin Lokasi,
2. Pemberian/Perpanjangan atau Pembaharuan Hak Atas Tanah,
3. Penegasan Status dan Rekomendasi Penguasaan Tanah Timbul,
4. Perubahan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

*) *pilih salah satu*

untuk keperluan .....,

dengan keterangan sebagai berikut:
1. Letak tanah yang dimohon :
   a. Jalan, nomor, RT/RW : .....
   b. Desa/Kelurahan : .....
   c. Kecamatan : .....

2. Luas tanah yang dimohon : .....
3. Status/penguasaan tanah : .....
4. Penggunaan tanah saat ini : .....



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan:

| No. | Jenis Permohonan | Syarat |
|---|---|---|
| 1. | Persetujuan atau Penolakan Izin Lokasi | 1. Nomor Induk Berusaha<br>2. Keputusan Pemberian Izin Lokasi dan Lampirannya<br>3. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen atau Tanpa Komitmen<br>4. Peta yang memuat koordinat polygon batas letak lokasi<br>5. Rencana kegiatan usaha atau rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah<br>6. Pernyataan mengenai letak dan luas tanah yang sudah dikuasai oleh pelaku usaha dan pelaku usaha lain yang merupakan satu grup |
| 2. | Pemberian/Perpanjangan atau Pembaharuan Hak Atas Tanah | 1. Surat Kuasa, apabila dikuasakan<br>2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk<br>3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak<br>4. Fotokopi Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum, untuk pemohon badan hukum<br>5. Fotokopi Izin Usaha, untuk pemohon badan hukum<br>6. Peta yang memuat koordinat polygon batas letak lokasi<br>7. Rencana kegiatan usaha atau rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah<br>8. Pernyataan mengenai letak dan luas tanah yang sudah dikuasai oleh pelaku usaha dan pelaku usaha lain yang merupakan satu grup, untuk pemohon badan hukum |
| 3. | Penegasan Status dan Rekomendasi Penguasaan Tanah Timbul | 1. Surat Kuasa, apabila dikuasakan<br>2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk<br>3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak<br>4. Fotokopi Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum, untuk pemohon badan hukum<br>5. Fotokopi Izin Usaha, untuk pemohon badan hukum<br>6. Peta yang memuat koordinat polygon batas letak lokasi<br>7. Rencana kegiatan usaha atau rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah<br>8. Pernyataan mengenai letak dan luas tanah yang sudah dikuasai oleh pelaku usaha dan pelaku usaha lain yang merupakan satu grup, untuk pemohon badan hukum |
| 4. | Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | 1. Surat Kuasa, apabila dikuasakan,<br>2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk,<br>3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak,<br>4. Peta yang memuat koordinat polygon batas letak lokasi,<br>5. Rencana kegiatan usaha atau rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah. |

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan kami bertanggungjawab atas kebenaran persyaratan yang dilampirkan di atas.

……, ……

Pemohon,

(……)



Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

BERITA ACARA HASIL PENINJAUAN LOKASI

BERITA ACARA HASIL PENINJAUAN LOKASI
NOMOR ..... TANGGAL .....

---

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertandatangan di bawah ini, Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota...../pejabat yang ditunjuk Nomor ..... tanggal .....:

1. Nama : .....
   NIP : .....
   Jabatan : .....
2. Nama : .....
   NIP : .....
   Jabatan : .....
3. Nama : .....
   NIP : .....
   Jabatan : .....
4. .....

telah melaksanakan peninjauan lokasi untuk keperluan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka: *)

1. Persetujuan atau Penolakan Izin Lokasi,
2. Pemberian/Perpanjangan atau Pembaharuan Hak Atas Tanah,
3. Penegasan Status dan Rekomendasi Penguasaan Tanah Timbul,
4. Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

*) *pilih salah satu*

dengan hasil sebagai berikut:

I. UMUM
   1. Hari/tanggal peninjauan : .....
   2. Identitas Pemohon :
      a. Nama : .....
      b. Alamat : .....
      c. Bertindak atas nama : .....
   3. Letak tanah yang dimohon :
      a. Jalan, nomor, RT/RW : .....
      b. Desa/Kelurahan : .....
      c. Kecamatan : .....
   4. Luas tanah yang dimohon : .....
   5. Koordinat lokasi : .....
   6. Arahan fungsi kawasan : .....

II. KONDISI TANAH YANG DIMOHON DAN LINGKUNGANNYA
   A. KONDISI LOKASI TANAH YANG DIMOHON
      1. Jenis dan luas penggunaan tanah saat ini:
         a. Sawah: ± ..... $m^2$ (.....%)
            1) Jenis irigasi : - ..... seluas ± ..... $m^2$ (.....%)
               - ..... seluas ± ..... $m^2$ (.....%)
            2) Produktivitas : - ..... ton/ha seluas ± ..... $m^2$ (.....%)
               - ..... ton/ha seluas ± ..... $m^2$ (.....%)
            3) Intensitas : - ..... kali tanam/th seluas ± ..... $m^2$ (.....%)
               - .....kali tanam/th seluas ± ..... $m^2$ (.....%)

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

b. Tambak : ± ..... m² (.....%)
   1) Jenis irigasi : - ..... seluas ± ..... m² (.....%)
      - ..... seluas ± ..... m² (.....%)
   2) Produktivitas : - ..... ton/ha seluas ± ..... m² (.....%)
      - ..... ton/ha seluas ± ..... m² (.....%)
   3) Intensitas : - ..... kali tanam/th seluas ± ..... m² (.....%)
      - ..... kali tanam/th seluas ± ..... m² (.....%)
c. Tegalan : ± ..... m² (.....%)
d. Mangroove : ± ..... m² (.....%)
e. Dst.

2. Status penguasaan/pemilikan tanah:
   a. Perorangan : ± ..... m² (.....%)
   b. Tanah Desa : ± ..... m² (.....%)
   c. dst. : ± ..... m² (.....%)

3. Kemampuan Tanah:
   a. Lereng:
      1) 0 – 8% : ± ..... m² (.....%)
      2) 8 – 25% : ± ..... m² (.....%)
      3) 25 – 40% : ± ..... m² (.....%)
      4) Di atas 40% : ± ..... m² (.....%)
   b. Ketinggian: ± ..... m di atas permukaan laut
   c. Drainase:
      1) Tidak tergenang : ± ..... m² (.....%)
      2) Tergenang periodik (..... bulan/tahun) : ± ..... m² (.....%)
      3) Tergenang terus menerus : ± ..... m² (.....%)
   d. Erosi:
      1) Tidak ada erosi : ± ..... m² (.....%)
      2) Ada erosi : ± ..... m² (.....%)
   e. Faktor pembatas:
      1) Gambut sedalam .... meter : ± ..... m² (.....%)
      2) Tutupan batuan (.....%) : ± ..... m² (.....%)
      3) ..... : ± ..... m² (.....%)
   f. Keberadaan (sumber) mata air : ada/tidak
   g. Keberadaan tanah timbul : ada/tidak

(*tambahan untuk Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka pemberian/ perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah*)

   h. Bahan pembentuk tiang pancang rumah diatas air : beton/besi/kayu/bambu
   i. Luasan pulau kecil : pulau besar/pulau kecil/pulau mikro

(*tambahan untuk Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka penegasan status dan rekomendasi penguasaan tanah timbul*)

   j. Abrasi:
      1) Tidak ada erosi : ± ..... m² (.....%)
      2) Ada erosi : ± ..... m² (.....%)
   k. Tingkat kekerasan tanah timbul : keras/lunak/sangat lunak
   l. Tingkat intrusi air laut : ada/tidak
   m. Jenis tanah timbul : pasir/lumpur/tanah liat
   n. Pola pasang surut : ..... kali dalam sehari
   o. Arus dan Gelombang laut : kuat/lemah
   p. Keberadaan Mangrove/Padang lamun/terumbu karang: ada/tidak

4. Kondisi sosial ekonomi:
   a. Jumlah penduduk: ..... jiwa (..... KK)
   b. Kepadatan penduduk: ..... (jiwa/km²)
   c. Rata-rata kepemilikan tanah: ..... (Ha/KK)
   d. Kepadatan Agraris (jumlah petani/luas tanah pertanian): ..... (jiwa/Ha)
   e. Mayoritas mata pencaharian penduduk: .....

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

5. Keberadaan infrastruktur:
   a. Jaringan jalan : ada/tidak
   b. Jaringan listrik : ada/tidak
   c. Jaringan air minum : ada/tidak
   d. Saluran air/drainase : ada/tidak
   e. Saluran pipa minyak : ada/tidak
   f. Saluran gas : ada/tidak
6. Kerawanan bencana:
   a. Longsor : ± ..... $m^2$ (.....%)
   b. Banjir Rob : ± ..... $m^2$ (.....%)
   c. Banjir : ± ..... $m^2$ (.....%)
   d. ..... : ± ..... $m^2$ (.....%)
7. Keterangan lain yang dianggap perlu: (situs, mata air, situ, dan lain-lain)

B. KONDISI SEKITAR LOKASI TANAH YANG DIMOHON

1. Penggunaan tanah sekitar : - Utara : .....
   - Barat : .....
   - Timur : .....
   - Selatan : .....
2. Gambaran umum penguasaan tanah sekitar:
   a. .....
   b. .....
   c. .....
3. Kondisi sosial ekonomi:
   a. Jumlah penduduk: ..... jiwa (..... KK)
   b. Mayoritas mata pencaharian penduduk: .....
4. Keberadaan infrastruktur:
   a. Jarak ke jalan penghubung : ..... meter
   b. Jarak ke jalan arteri utama : ..... meter
   c. Infrastruktur yang berkaitan dengan kegiatan pemohon:
      1) ....., jarak dari lokasi ..... meter
      2) ....., jarak dari lokasi ..... meter
   d. Jaringan jalan, listrik, air minum, saluran air/drainase, pipa minyak/gas bumi:
      1) ....., jarak dari lokasi ..... meter
      2) ....., jarak dari lokasi ..... meter
      3) ....., jarak dari lokasi ..... meter
5. Keterangan lain yang dianggap perlu: .....

....., .....

Petugas lapang,

| | |
|---|---|
| 1. ..... | 1. ..... |
| NIP ..... | |
| 2. ..... | 2. ..... |
| NIP ..... | |
| 3. ..... | 3. ..... |
| NIP ..... | |
| 4. ..... | 4. ..... |
| NIP ..... | |
| 5. ..... | 5. ..... |
| NIP ..... | |

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

FORMAT BERITA ACARA
RAPAT PEMBAHASAN TIM PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN
TIM PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN
NOMOR ..... TANGGAL .....

---

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertandatangan di bawah ini, Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota...../pejabat yang ditunjuk Nomor ..... tanggal .....:

1. Nama : .....
   NIP : .....
   Jabatan : .....
2. Nama : .....
   NIP : .....
   Jabatan : .....
3. Nama : .....
   NIP : .....
   Jabatan : .....
4. dst.

telah melaksanakan rapat untuk keperluan Pertimbangan Teknis Pertanahan, dengan hasil sebagai berikut:

I. UMUM

1. Identitas Pemohon :
   a. Nama : .....
   b. Alamat : .....
   c. Bertindak atas nama : .....
2. Letak tanah yang dimohon :
   a. Jalan, nomor, RT/RW : .....
   b. Desa/Kelurahan : .....
   c. Kecamatan : .....
3. Luas tanah yang dimohon : .....
4. Arahan fungsi kawasan : .....
5. Peninjauan Lokasi :
   a. Hari/tanggal : .....
   b. Berita Acara : .....

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

II. KETERANGAN MENGENAI SUBYEK

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisa data, Pemohon telah memenuhi persyaratan permohonan yang telah ditetapkan, terdiri dari:

1. Kelengkapan berkas permohonan;
2. Bidang usaha yang dimohon sesuai dengan Izin Usaha yang dimiliki;
3. Luas tanah yang telah dimiliki pemohon dan perusahaan yang satu grup dengannya tidak melebihi ketentuan;
4. Perencanaan kegiatan yang dimohon dalam bentuk proposal.
5. Dst.

III. KETERANGAN MENGENAI OBYEK DAN LINGKUNGAN SEKITAR

1. Penggunaan tanah:
   a. ..... : ..... $m^2$ (.....%)
   b. ..... : ..... $m^2$ (.....%)
   c. ..... : ..... $m^2$ (.....%)
2. Penggunaan tanah sekitar: .....
3. Penguasaan tanah:
   a. ..... : ..... $m^2$ (.....%)
   b. ..... : ..... $m^2$ (.....%)
   c. ..... : ..... $m^2$ (.....%)
4. Gambaran umum penguasaan tanah sekitar: .....
5. Kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Wilayah:
   a. Sesuai : ..... $m^2$ (.....%)
   b. Tidak sesuai : ..... $m^2$ (.....%)
6. Karakteristik tanah dan lingkungan:
   a. Lereng :
   b. Drainase :
   c. Keserasian dengan lingkungan sekitar:
   d. Dampak yang mungkin timbul:
      1) Pencemaran air, udara : .....
      2) Kebisingan : .....
      3) Kemacetan lalu-lintas : .....
      4) Keamanan/ketertiban : .....
      5) Dampak lainnya : .....
   e. Keterangan lainnya : .....
7. Kesesuaian karakteristik fisik tanah dan lingkungan dengan penggunaan tanah yang dimohon:
   a. Sesuai : ..... $m^2$ (.....%)
   b. Tidak sesuai : ..... $m^2$ (.....%)
8. Ketersediaan tanah untuk kegiatan yang dimohon:
   a. Tersedia : ..... $m^2$ (.....%)
   b. Tersedia bersyarat : ..... $m^2$ (.....%)
   c. Tidak tersedia : ..... $m^2$ (.....%)

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

IV. PERTIMBANGAN TIM

Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan menyimpulkan bahwa terhadap tanah yang dimohon untuk kegiatan ..... seluas ..... $m^2$, dipertimbangkan untuk disetujui/ditolak/disetujui sebagian[1)] yaitu:

a. Disetujui : ..... $m^2$ (.....%)
b. Tidak disetujui : ..... $m^2$ (.....%)

sebagaimana peta terlampir.

Ketentuan dan syarat dalam penggunaan tanah tersebut adalah:

1. .....
2. .....
3. .....

....., .....

Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan,

Ketua,

.....

NIP .....

Sekretaris,

.....

NIP .....

Anggota,

1. .....
NIP .....

2. .....
NIP .....

3. .....
NIP .....

4. .....
NIP .....

1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

A. FORMAT RISALAH PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

RISALAH PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN
DALAM RANGKA PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN IZIN LOKASI,
PEMBERIAN/PERPANJANGAN ATAU PEMBAHARUAN HAK ATAS TANAH,
PENEGASAN STATUS DAN REKOMENDASI PENGUASAAN TANAH TIMBUL,
PERUBAHAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH *)

NOMOR ..... TANGGAL .....

---

I. DASAR PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

1. Formulir permohonan tanggal ..... yang diajukan oleh pemohon:
   a. Nama : .....
   b. Alamat : .....
   c. Bertindak atas nama : .....
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ..... Nomor ..... tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota ..... Tahun .....
3. Berita Acara Peninjauan Lapang Nomor ..... tanggal .....
4. Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor ..... tanggal .....

II. KETERANGAN MENGENAI TANAH YANG DIMOHON

1. Letak tanah yang dimohon :
   a. Jalan, nomor, RT/RW : .....
   b. Desa/Kelurahan : .....
   c. Kecamatan : .....
2. Luas tanah yang dimohon : .....
3. Penggunaan tanah saat ini : .....
4. Penguasaan tanah saat ini : .....
5. Rencana penggunaan tanah : .....
6. Arahan fungsi kawasan : .....

III. KESIMPULAN

1. Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan disetujui seluas ..... $m^2$ dengan rincian sebagai berikut:
   a. Untuk kegiatan ..... seluas ..... $m^2$ (.....%)
   b. Untuk kegiatan ..... seluas ..... $m^2$ (.....%)
   c. Untuk kegiatan ..... seluas ..... $m^2$ (.....%)
2. Ketentuan dan syarat-syarat penggunaan tanah adalah sebagai berikut:
   a. .....
   b. .....
   c. .....
   d. .....
3. Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan ditolak seluas _____ $m^2$ dengan alasan sebagai berikut:
   a. .....
   b. .....
   c. .....

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

4. Keterangan lebih rinci mengenai ketentuan dan syarat-syarat penggunaan tanah, letak, dan luas tanah yang disetujui/ditolak dapat dilihat pada Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pertimbangan Teknis Pertanahan ini.

....., .....
Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan,

Ketua,
.....
NIP .....

Sekretaris,
.....
NIP .....

Anggota,
1. .....
NIP .....

2. .....
NIP .....

3. .....
NIP .....

4. .....
NIP .....

.....

1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

Keterangan:
*) *hapus yang tidak perlu.*

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

B. PETA PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

1) Peta Petunjuk Letak Lokasi

Nama Pemohon : ..... Luas tanah:.....
Lokasi : .....

**PETA PETUNJUK LETAK LOKASI**
**SKALA 1 : .....**

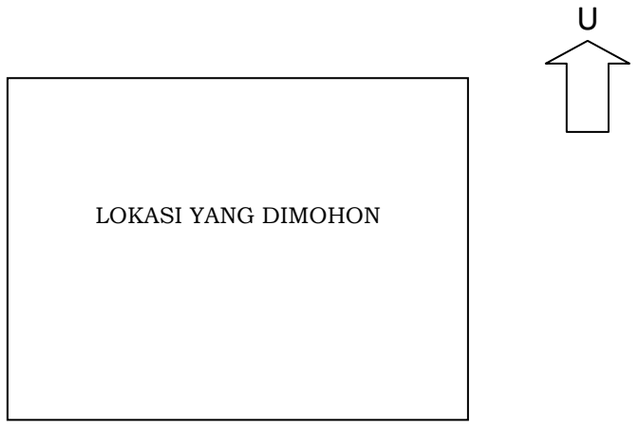


| | |
|---|---|
| Petunjuk Letak Lokasi<br>Skala 1 : ..... | Keterangan :<br>☐<br>☐<br>☐<br>☐ |
| Ditinjau oleh : .....<br>Tanggal : .....<br>Digambar oleh : .....<br>Diperiksa oleh : ..... | Kepala Kantor Pertanahan<br>Kabupaten/Kota .....<br><br>.....<br>NIP ..... |

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

2) Peta Penggunaan Tanah

Nama Pemohon : ..... Luas tanah .....
Lokasi : .....

**PETA PENGGUNAAN TANAH**
**SKALA 1 : .....**

Penggunaan tanah sekitar lokasi yang dimohon

U

LOKASI YANG DIMOHON

| Petunjuk Letak Lokasi<br>Sekala 1 : ..... | Keterangan :<br>☐<br>☐<br>☐<br>☐ |
|---|---|
| Ditinjau oleh : .....<br>Tanggal : .....<br>Digambar oleh : .....<br>Diperiksa oleh : ..... | Kepala Kantor Pertanahan<br>Kabupaten/Kota .....<br><br>.....<br>NIP ..... |

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

3) Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah

Nama Pemohon : ..... Luas tanah : .....
Lokasi : .....

**PETA GAMBARAN UMUM PENGUASAAN TANAH**
**SKALA 1 : .....**

U

| | |
|---|---|
| Petunjuk Letak Lokasi<br>Sekala 1 : ..... | Keterangan :<br>☐ Tanah Hak<br>☐ Tanah Negara Dikuasai<br>☐ Tanah Negara Belum Dilekati Hak |
| Ditinjau oleh : .....<br>Tanggal : .....<br>Digambar oleh : .....<br>Diperiksa oleh : ..... | Kepala Kantor Pertanahan<br>Kabupaten/Kota .....<br><br>.....<br>NIP ..... |

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

4) Peta Kemampuan Tanah

Nama Pemohon : ..... Luas tanah : .....
Lokasi : .....

**PETA KEMAMPUAN TANAH**
**SKALA 1 : .....**

U

| Petunjuk Letak Lokasi<br>Sekala 1 : ..... | Keterangan :<br>Lereng ☐ _____ ☐ _____<br>Drainase ☐ _____ ☐ _____<br>Ketinggian ☐ _____ ☐ _____<br>Erosi ☐ _____ ☐ _____<br>Kedalaman Efektif ☐ _____ ☐ _____<br>Lainnya (sebutkan) ☐ _____ ☐ _____ |
|---|---|
| Ditinjau oleh : .....<br>Tanggal : .....<br>Digambar oleh : .....<br>Diperiksa oleh : ..... | Kepala Kantor Pertanahan<br>Kabupaten/Kota .....<br><br>.....<br>NIP ..... |

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

5) Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah

| | |
|---|---|
| Nama Pemohon : ..... Luas tanah : .....<br>Lokasi : ..... | |
| **PETA KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH**<br>**SKALA 1 : .....** | |
| 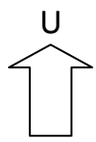 | |
| Petunjuk Letak Lokasi<br>Sekala 1 : ..... | Keterangan :<br>☐ Kawasan _____<br>☐ Kawasan _____<br>☐ Sesuai<br>☐ Tidak sesuai |
| Ditinjau oleh : .....<br>Tanggal : .....<br>Digambar oleh : .....<br>Diperiksa oleh : ..... | Kepala Kantor Pertanahan<br>Kabupaten/Kota .....<br><br>.....<br>NIP ..... |

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

6) Peta Ketersediaan Tanah

Nama Pemohon : ..... Luas tanah : .....
Lokasi : .....

**PETA KETERSEDIAAN TANAH**
**SKALA 1 : .....**

U

| | |
|---|---|
| Petunjuk Letak Lokasi<br>Sekala 1 : ..... | Keterangan :<br>☐ Tersedia<br>☐ Tersedia bersyarat<br>☐ Tidak tersedia |
| Ditinjau oleh : .....<br>Tanggal : .....<br>Digambar oleh : .....<br>Diperiksa oleh : ..... | Kepala Kantor Pertanahan<br>Kabupaten/Kota .....<br><br>.....<br>NIP ..... |

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

7) Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan

| | |
|---|---|
| Nama Pemohon : ..... Luas tanah : .....<br>Lokasi : ..... | |
| **PETA PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN**<br>**SKALA 1 : .....** | |
| U | |
| Petunjuk Letak Lokasi<br>Sekala 1 : ..... | Keterangan :<br>☐ Disetujui<br>☐ Ditolak |
| Ditinjau oleh : .....<br>Tanggal : .....<br>Digambar oleh : .....<br>Diperiksa oleh : ..... | Kepala Kantor Pertanahan<br>Kabupaten/Kota .....<br><br>.....<br>NIP ..... |

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

FORMAT PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN
DALAM RANGKA PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN IZIN LOKASI,
PEMBERIAN/PERPANJANGAN ATAU PEMBAHARUAN HAK ATAS TANAH,
PENEGASAN STATUS DAN REKOMENDASI PENGUASAAN TANAH TIMBUL,
PERUBAHAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH *)

NOMOR ..... TANGGAL .....

---

Berdasarkan Risalah Pertimbangan Teknis Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Persetujuan atau Penolakan Izin Lokasi Nomor ..... tanggal ..... beserta lampiran, bahwa :

A. Permohonan tanggal ..... yang diajukan oleh:
   1. Nama/NIB : .....
   2. Alamat : .....
   3. Bertindak atas nama : ..... ___

B. KETERANGAN MENGENAI TANAH YANG DIMOHON
   1. Letak tanah yang dimohon :
      a. Jalan, nomor, RT/RW : .....
      b. Desa/Kelurahan : .....
      c. Kecamatan : .....
   2. Luas tanah yang dimohon : .....(.....) $m^2$/hektar
   3. Penggunaan tanah saat ini : .....
   4. Penguasaan tanah saat ini : .....
   5. Rencana penggunaan tanah: .....
   6. Arahan fungsi kawasan : .....

C. PENETAPAN
   Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menetapkan Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka persetujuan atau penolakan Izin Lokasi sebagai berikut :
   1. Disetujui seluruhnya atau sebagian seluas ..... (.....) $m^2$
   2. Ditolak seluas ..... (.....) $m^2$

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026

D. KETERANGAN
Lebih lanjut mengenai ketentuan dan syarat-syarat penggunaan tanah, letak, dan luas tanah yang disetujui/ditolak dapat dilihat pada Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pertimbangan Teknis Pertanahan ini.

....., tanggal .....
Kepala Kantor Pertanahan,

.....
NIP .....

Keterangan:
*) hapus yang tidak perlu.

Lampiran I sampai dengan Lampiran V merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 September 2026